



## PUTUSAN

Nomor : 493/Pid.B/2017/PN Krs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHADAK Bin MISTAHAL** ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 23 Maret 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.005 RW.001 Desa Curah Tulis Kec.  
Tongas Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S1 (ilmu hukum) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUHADAK Bin MISTAHAL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADAK bin MISTAHAL** bersalah melakukan tindak pidana " *penipuan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan;

Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 1



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHADAK bin MISTAHAL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

***Tetap teriampir dalam berkas.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SUHADAK bin MISTAHAL** pada hari tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut saksi korban yaitu Liatin al P. Minarto bermiat untuk balik nama kepemilikan atas tanah yang sebelumnya tanah tersebut atas nama Minarto akan dibalik namakan kepada Sutrik dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa, dimana waktu saksi korban meminta bantuan untuk mengurus balik nama tanah tersebut terdakwa mengaku sebagai Lembaga

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 2*



Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa mengurus surat-surat rumah serta terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah namun saksi korban merasa terlalu banyak sehingga disepakati oleh saksi korban dan terdakwa biaya pengurusan tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Rohman yang kemudian Rohman menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa membuat kwitansi mengenai penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain mengenai pengurusan balik nama tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa berjanji jika tidak bisa mengurus surat-surat tanah tersebut uang akan dikembalikan kepada saksi korban namun pada sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Liatin al P. Minarto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **SUHADAK bin MISTAHAL** pada hari tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut saksi korban yaitu Liatin al P. Minarto berniat untuk balik nama kepemilikan atas tanah yang sebelumnya tanah tersebut atas nama Minarto akan dibalik namakan kepada Sutrik dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa, dimana waktu saksi korban meminta bantuan untuk mengurus

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 3*



balik nama tanah tersebut terdakwa mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa mengurus surat-surat rumah serta terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah namun saksi korban merasa terlalu banyak sehingga disepakati oleh saksi korban dan terdakwa biaya pengurusan tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Rohman yang kemudian Rohman menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa membuat kwitansi mengenai penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain mengenai pengurusan balik nama tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa berjanji jika tidak bisa mengurus surat-surat tanah tersebut uang akan dikembalikan kepada saksi korban namun pada sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Liatin al P. Minarto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi LIATIN al P. MINARTO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .
- Bahwa kejadiannya pada had tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 4*



(LSM).

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi mengurus surat tanah milik Minarto yang terletak di Desa Brangghah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk dibalik nama menjadi atas nama Sutrik.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa berjanji jika balik nama tanah tersebut tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan saksi.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengurus balik nama tanah tersebut namun uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Saksi ROHMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .
- Bahwa kejadiannya pada hari tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Brangghah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi LIATIN meminta bantuan kepada terdakwa terkait balik nama tanah yang awalnya atas nama Minarto menjadi Sutrik.
- Bahwa saksi mengetahui jika awalnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi LIATIN hanya sanggup

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut hasil meminjam kepada Pak Mul dan waktu itu langsung diserahkan kepada terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama tanah.
- Bahwa terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan atas uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa berjanji kepada saksi LIATIN, jika balik nama tanah tersebut tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh saksi LIATIN.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengurus balik nama tanah tersebut namun uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi LIATIN.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi LIATIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi SUKO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan terjadinya dugaan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut sekira setahun yang lalu (Tahun 2016) bertempat di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi LIATIN untuk mengurus tanah milik MINARTO agar menjadi hak milik Sutrik.
- Bahwa saksi mengetahui jika MINARTO ketika meninggal memiliki harta berupa rumah/tanah yang tertetak di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dengan bukti kepemilikan beaipa akta jual beli atas nama MINARTO selain itu MINARTO juga memiliki dua orang istri yang

Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama MISTIARI dan yang kedua SUTRIK selanjutnya rumah/tanah tersebut menjadi sengketa/rebutan oleh pihak istri pertama dan istri kedua.

- Bahwa permasalahan sengketa tersebut sudah diselesaikan di tingkat Desa dengan hasil rumah/tanah tersebut menjadi hak milik pihak istri pertama yakni MISTIARI.
- Bahwa rumah/tanah tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi ABDULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .
- Bahwa pada bulan Februari 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi mengetahui LIATIN dan ROHMAN datang ke rumah terdakwa di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan LIATIN dan ROHMAN datang kerumah terdakwa yaitu untuk meminta tolong menjualkan tanah dan rumah serta mengurus akta tanah dan rumah yang terietak di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo milik MINARTO.
- Bahwa ROHMAN memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada terdakwa sebagai upah dengan kesepakatan apabila terdakwa tidak berhasil menolong ROHMAN maka uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Probolinggo terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi LIATIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang meminta tolong kepada terdakwa adalah ROHMAN terkait pengurusan tanah dan rumah milik MINARTO.
- Bahwa terdakwa menyanggupi untuk mengurus bagian hak Sutrik terkait tanah dan rumah milik MINARTO dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena ROHMAN keberatan sehingga disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan tersebut terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi atas penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut tidak berhasil diurus oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang meminta tolong kepada terdakwa adalah ROHMAN terkait pengurusan tanah dan rumah milik MINARTO.
- Bahwa terdakwa menyanggupi untuk mengurus bagian hak Sutrik terkait tanah dan rumah milik MINARTO dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena ROHMAN keberatan sehingga disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan tersebut terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi atas penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanah tersebut tidak berhasil diurus oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hukum ;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur 1 : Barang Siapa**

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 9*



Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUHADAK Bin MISTAHAL** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa waktu dan tempat tersebut saksi korban yaitu Liatin al P. Minarto bermiat untuk balik nama kepemilikan atas tanah yang sebelumnya tanah tersebut atas nama Minarto akan dibalik namakan kepada Sutrik dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa, dimana waktu saksi korban meminta bantuan untuk mengurus balik nama tanah tersebut terdakwa mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa mengurus surat-surat rumah serta terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah namun saksi korban merasa terlalu banyak sehingga disepakati oleh saksi korban dan terdakwa biaya pengurusan tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Rohman yang kemudian Rohman menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa membuatkan kwitansi mengenai penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 10*



terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain mengenai pengurusan balik nama tanah tersebut.

Bahwa terdakwa berjanji jika tidak bisa mengurus surat-surat tanah tersebut uang akan dikembalikan kepada saksi korban namun pada sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Liatin al P. Minarto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa waktu dan tempat tersebut saksi korban yaitu Liatin al P. Minarto bermiat untuk balik nama kepemilikan atas tanah yang sebelumnya tanah tersebut atas nama Minarto akan dibalik namakan kepada Sutrik dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa, dimana waktu saksi korban meminta bantuan untuk mengurus balik nama tanah tersebut terdakwa mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa mengurus surat-surat rumah serta terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah namun saksi

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 11*



korban merasa terlalu banyak sehingga disepakati oleh saksi korban dan terdakwa biaya pengurusan tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Rohman yang kemudian Rohman menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa membuat kwitansi mengenai penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain mengenai pengurusan balik nama tanah tersebut.

Bahwa terdakwa berjanji jika tidak bisa mengurus surat-surat tanah tersebut uang akan dikembalikan kepada saksi korban namun pada sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Liatin al P. Minarto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 4 : Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 12*



ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa waktu dan tempat tersebut saksi korban yaitu Liatin al P. Minarto bemiat untuk balik nama kepemilikan atas tanah yang sebelumnya tanah tersebut atas nama Minarto akan dibalik namakan kepada Sutrik dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa, dimana waktu saksi korban meminta bantuan untuk mengurus balik nama tanah tersebut terdakwa mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa mengurus surat-surat rumah serta terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah namun saksi korban merasa terlalu banyak sehingga disepakati oleh saksi korban dan terdakwa biaya pengurusan tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Rohman yang kemudian Rohman menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa membuatkan kwitansi mengenai penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain mengenai pengurusan balik nama tanah tersebut.

Bahwa terdakwa berjanji jika tidak bisa mengurus surat-surat tanah tersebut uang akan dikembalikan kepada saksi korban namun pada sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Liatin al P. Minarto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 5 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 13*



sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa waktu dan tempat tersebut saksi korban yaitu Liatin al P. Minarto bemiat untuk balik nama kepemilikan atas tanah yang sebelumnya tanah tersebut atas nama Minarto akan dibalik namakan kepada Sutrik dengan cara meminta bantuan kepada terdakwa, dimana waktu saksi korban meminta bantuan untuk mengurus balik nama tanah tersebut terdakwa mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bisa mengurus surat-surat rumah serta terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya penguaisan surat tanah namun saksi korban merasa terlalu banyak sehingga disepakati oleh saksi korban dan terdakwa biaya pengurusan tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Rohman yang kemudian Rohman menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi korban sendiri, selanjutnya terdakwa membuatkan kwitansi mengenai penerimaan uang tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain mengenai pengurusan balik nama tanah tersebut.

Bahwa terdakwa berjanji jika tidak bisa mengurus surat-surat tanah tersebut uang akan dikembalikan kepada saksi korban namun pada sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Liatin al P. Minarto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” **melakukan Penipuan**” ;

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 14*





Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 15*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUHADAK Bin MISHAL** tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUHADAK Bin MISHAL** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;

**Tetap terlampir dalam berkas ;**

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh kami yang terdiri dari : Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri para hakim anggota tersebut

*Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agus Sugianto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Januardi Jakhsa Negara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

### **HAKIM ANGGOTA,**

(Yudistira Alfian, S.H.,M.H)

### **HAKIM KETUA,**

(Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N)

(Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H)

### **PANITERA PENGANTI,**

(Agus Sugianto, S.H.,M.H)

Putusan No. 493 / Pid.B / 2017 / PN. Krs Hal. 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)